

PENETAPAN- HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 30/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 207 ayat (3) UU no 10 tahun 2008, pasal 10 ayat (1) huruf g dan j UU No 15 tahun 2011, pasal 42 Peraturan KPU No 27 tahun 2013 perlu ditetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tingkat Kota Payakumbuh tahun 2014.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 12 tahun 2011, UU No 15 tahun 2011, UU No 8 tahun 2012, Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 tahun 2012, Peraturan KPU No 5 tahun 2008, Peraturan KPU No 6 tahun 2008, Peraturan KPU No 7 tahun 2012, Peraturan KPU No 3 tahun 2013, Peraturan KPU No 11 tahun 2013, Peraturan KPU No 24 tahun 2013, Peraturan KPU no 5 tahun 2014, Peraturan KPU no 27 tahun 2013, Peraturan KPU no 29 tahun 2013, Keputusan KPU Kota Payakumbuh no 39 tahun 2013.
- Dalam keputusan ini ditetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tingkat Kota Payakumbuh tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2014
- Lampiran 44 (empat puluh empat) halaman